



**WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II
LINAN SURABAYA**

S A L I N A N

S U R A B A Y A

K E P U T U S Á N

**WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II SURABAYA
NOMOR 73 TAHUN 1996
TENTANG**

**PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH
TINGKAT II SURABAYA NOMOR 21 TAHUN 1995
TENTANG PAJAK REKLAME**

WAI TKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II SURABAYA

Menimbang : bahwa dengan telah disahkan dan diundangkannya Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 21 Tahun 1995 tentang Pajak Reklame, dipandang perlu menetapkan tanggal mulai berlakunya tarif pajak reklame berdasarkan Peraturan Daerah diatas, dengan menuangkan dalam Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta, yang telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 1965 ;
2. Undang-undang Nomor 11 Darurat Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah ;
3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;
4. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 21 Tahun 1995 tentang Pajak Reklame ;
5. Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 27 Tahun 1993 tentang Tata Cara Penyelesaian Izin Pemasangan Reklame dan Ketentuan-ketentuan Pelaksanaannya didalam Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya, yang telah diubah pertama kali dengan Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 307 Tahun 1994.

M E M U T U S K A N

Menetapkan : Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 21 Tahun 1995 tentang Pajak Reklame.

(SKREKLAME/HUKUM-gafar)

Pasal 1

Dengan Keputusan ini, menetapkan tarif pajak reklame sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 21 Tahun 1995 berlaku terhitung mulai tanggal 1 September 1996.

Pasal 2

Sehubungan dengan hal tersebut dalam Pasal 1 Keputusan ini maka setiap pembayaran pajak reklame yang dilaksanakan pada tanggal 1 September 1996 dan seterusnya berlaku tarif pajak reklame berdasarkan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 21 Tahun 1995 dimaksud.

Pasal 3

Menugaskan kepada Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya dan Kepala Bagian Perekonomian Sekretariat Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya untuk melakukan koordinasi dengan instansi yang terkait dalam rangka mempersiapkan ketentuan tentang tata cara perizinan reklame dan ketentuan lainnya dengan berdasarkan pada Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 21 Tahun 1995.

Pasal 4 Sepanjang belum ditetapkan ketentuan tentang tata cara perizinan reklame dimaksud dalam Pasal 3. Keputusan ini, pelayanan perizinan reklame tetap dilaksanakan berdasarkan Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 27 Tahun 1993 dan Nomor 307 Tahun 1994.

Pasal 5

- (1) Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan ;
- (2) Mengumumkan Keputusan ini dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya.

Ditetapkan di : S U R A B A Y A.
Pada Tanggal : 27 AGUSTUS 1996.

**WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH
TINGKAT II SURABAYA**

ttd.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :


- Yth. 1. Sdr. Gubernur KDH Tingkat I Jatim ;
2. Sdr. Pembantu Gubernur Wilayah V-Surabaya ;
3. Sdr. Pimpinan DPRD Kodya/Dati II Surabaya ;

(SKREKLAME/HUKUM-gafar)

4. Sdr. Inspektur Wilayah Kodya Surabaya ;
5. Sdr. Ka Dipenda Kodya Dati II Surabaya ;
6. Sdr. Ka Bag Perekonomian Setkodya Dati II Surabaya.

Diumumkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Seri D2 Nomor 31 Tanggal 27 Agustus 1996.

SALINAN sesuai dengan Aslinya
An. Sekretaris Kotamadya Daerah
Tingkat II Surabaya
An. Kepala Bagian Hukum.
Kasubbag Bantuan Hukum


PAMUDJI SUBAGJO, SH.
Penata Tingkat I.
NIP. 510 051 050.